



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/894/K/411.013/2024  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA  
BELAJAR BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA BELAJAR BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Uang Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan:

- a. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.01.0051); dan
- b. rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD, (kode rekening 1.01.02.2.03.003).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/894/K/11.013/2024

TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA BELAJAR BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA BELAJAR BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE BELANJA DAN NAMA LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp.)	NOMOR REKENING BANK JATIM
1	2	3	4	5
I.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
I.1	1.01.02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR			
A.	1.01.02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH			
	5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR			
	1. MADIN SABILUS SALAMAH	DESA MLANDANGAN, KECAMATAN PACE	200.000.000,00	0192503141
I.2	1.01.02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)			
A.	1.01.02.2.03.03 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD			
	5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR			
	1. TK DHARMA WANITA PULOWETAN	DESA PULOWETAN, KECAMATAN JATIKALEN	50.000.000,00	0522077232
JUMLAH			250.000.000,00	

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001